



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 29 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir Klinik Mata xxxxxxxxxxxx di Gogagoman, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 10 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 1 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 25 Nopember 2013 yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1. Termohon marah kepada Pemohon yang belum mendapatkan proyek pekerjaan di tempat Pemohon bekerja, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencari pekerjaan di tempat lain, yang pada saat itu pula sedang pandemic covid-19;
 - 4.2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon bahkan sampai menelpon dan meminta orang tua Pemohon untuk menjemput Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa seizin Pemohon yang apabila Pemohon menasihati, Termohon malah marah-marah dan mengatakan bukan urusan Pemohon;
 - 4.4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran sebagaimana poin 4.1, 4.2, 4.3 Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, meskipun telah diperintahkan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya perdamaian, yang dilakukan di Kantor Desa xxxxxxxxxx untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya yang pada saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, orang tua Pemohon, Kepala Desa selaku Sangadi Desa xxxxxxxxxx, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin membangun rumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Juni 2020 dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang apabila terjadi perselisihan Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, bahkan membuang pakaian milik Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama keluarga Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 1 (satu) tahun, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 7 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 dengan Hakim Mediator Jasni Manoso, S.H.I., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 12 Juli 2021, yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 28 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa tidak benar pada posita 4.1, 4.3 dan 4.4 dan untuk posita 4.2 adalah benar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun Termohon sudah tidak ingin membangun rumah tangga bersama Pemohon karena Pemohon mengatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon bukanlah anak kandung Pemohon;
6. Bahwa tidak benar pada posita poin 6, karena Termohon mengusir Pemohon hanya satu kali saja dan bukan selalu mengusir Pemohon apabila terjadi perselisihan;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan tuntutan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menuntut Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menjawab sebagai berikut:

1. Tergugat rekonvensi bisa membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak Pemohon hanya sanggup sejumlah 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa dalam duplik Termohon konvensi dan replik Pemohon rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya dan untuk gugatan rekonsensi dalam dupliknya Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan untuk meminta nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Tergugat rekonsensi tidak mau membayarnya sejumlah tersebut, maka Penggugat rekonsensi sepakat saja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 1961, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Termohon;

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan sekitar bulan Maret 2020;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi pernah hadir pada saat Pemohon dan Termohon akan di damaikan di Kantor Desa xxxxxxxxxx namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah Bibinya di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;
2. SAKSI II, NIK xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, tanggal 19 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Bibi Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat bersama Termohon;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi tidak tahu permasalahannya, Saksi hanya mendengar Termohon mengusir Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang mendengar langsung namun yang Saksi tidak dengar Pemohon diusir Saksi tidak tahu berapa kali hanya setiap Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengusir Pemohon, Pemohon selalu ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah Bibinya di Dusun II, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan untuk menyampaikan kesimpulannya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak membuktikannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Jasni Manoso, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tuntutan tentang Hadhanah, namun Pemohon dan Termohon pada saat mediasi telah sepakat untuk memberikan hadhanah kepada Termohon dengan tidak membatasi Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak perempuan yang bernama ANAK binti Abdul Tomi Simbala dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan Maret 2020 karena setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2020;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa ada upaya keluarga dan aparat Desa xxxxxxxxxx untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Maret 2020;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2020;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa meskipun Pemohon ingin berkunjung ke rumah Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau mengingat Termohon selalu mengusirnya dari rumah dan diakui pula oleh Termohon;
8. Bahwa ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga dan aparat Desa xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkarannya tidak terbukti akan tetapi bentuk dan akibat pertengkarannya telah terbukti yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2020 sampai dengan perkara ini diajukan dan keduanya juga sudah tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991,

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi tersebut, Pemohon konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menjawab sebagai berikut:

1. Tergugat rekonsensi tidak bisa membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hanya sanggup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tergugat rekonsensi menyanggupinya;
3. Mut'ah Tergugat rekonsensi mampu berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon konvensi dan dan replik Pemohon rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan kewajiban Pemohon untuk membayarnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, demikian pula dengan nafkah anak yang sudah menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai Ayah kandungnya untuk menafkahinya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 24 ayat 2 (huruf a dan b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun telah terjadi kesepakatan di persidangan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi namun Majelis Hakim secara ex officio menetapkan sebagai berikut:

1. nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah-nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - 2.1. nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.2. nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 2.4. Bahwa nafkah-nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak;
3. Menetapkan hadhanah seorang anak perempuan bernama ANAK binti Abdul Tomi Simbala kepada Termohon (Termohon) dengan memberikan kebebasan kepada Pemohon (Pemohon) untuk bertemu dengan anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp450.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp595.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20